

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN
PENERAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(I K U)- 2021



Jl.LAMONGREJO NO.92 Telp. (0322) 321706

E-mail: kesbangpol@lamongankab.go.id

website:www.lamongan.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Lamongrejo No. 92 Telp. (0322) 321706

E-mail : kesbangpol@lamongankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 065/ /413.207/2021

TENTANG

PENERAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN LAMONGAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
 - b. Bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan, maka dipandang perlu meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lamongan
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005;

- : 4. Instruksi Presiden Nomo5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi;
- : 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- : 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- : 7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015;
- : 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2012;
- : 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana startegis


KEDUA

- : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Lamongan.

KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : Januari 2021

Pit. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN



HARI AGUS SANTA P, S.Sos, MM
Pembina Tk I
NIP. 19690815 199003 1 007

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lamongan
Nomor : 065/ /413.207/2021
Tanggal : Januari 2021

1. Nama Unit Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan
2. Tugas : Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintah dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Fungsi
 - a. Pengoordinasian perumusan dan penetapan Rencana Strategis, program Kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Badan Daerah;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Penyelenggaraan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan

budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi Forum koordinasi Pimpinan Daerah;
- g. Pembinaan administrasi kesekretariatan Badan; dan
- h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA SASARAN TAHUN 2021

OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun : 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Meningkatkannya harmoni soial dan wawasan kebangsaan	1. % Konflik Ipoleksosbud, Hukum Dan HAM yang diselesaikan	100%
Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	1. % Ormas, orpem dan LSM yang terdaftar	95%
	2. % Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati)	62%

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN



HARI AGUS SANTA P, S.Sos, MM

Pembina Tk I

NIP. 19690815 199003 1 007